

**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, UKURAN
PERUSAHAAN DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018–2021)**

SKRIPSI

Oleh:

ANITA BERLIANAH

20190100084

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

**PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, UKURAN
PERUSAHAAN DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2018–2021)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

ANITA BERLIANAH

20190100084



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anita Berlianah
NIM : 20190100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 23 Agustus 2022

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Anita Berlianah

NIM : 20190100084

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 20 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing,



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peng Wi, S.E., M.Akt.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Anita Berlianah
NIM : 20190100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Tangerang, 20 Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Anita Berlianah
NIM : 20190100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Jum’at, tanggal 17 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0311046501

Penguji I : Ettv Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Penguji II : Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumsusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuisioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


Anita Berlianah
NIM : 20190100084

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat Oleh,

Nim : 20190100084
Nama : Anita Berlianah
Jenjang Studi : S1 (Strata 1)
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 06 Maret 2023

Penulis



(Anita Berlianah)

PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *likuiditas*, *leverage*, *ukuran perusahaan*, dan *komisaris independen* terhadap *agresivitas pajak*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *agresivitas pajak* yang diproksikan dengan *effective rate tax (ETR)*. Variabel independen yaitu *likuiditas* diproksikan dengan *current ratio (CR)*, *leverage* diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)*, *ukuran perusahaan*, dan *komisaris independen*.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 perusahaan dengan sampel yang dipilih sebanyak 15 perusahaan. Sampel ini diambil menggunakan Metode *Purposive Sampling* berdasarkan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 60 selama 4 tahun pengamatan yang termasuk ke dalam Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS Versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *likuiditas* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *agresivitas pajak*, *leverage* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *agresivitas pajak*, *ukuran perusahaan* secara parsial memiliki pengaruh terhadap *agresivitas pajak*, *komisaris independen* secara parsial memiliki pengaruh terhadap *agresivitas*. Secara simultan menunjukkan terdapat pengaruh antara *likuiditas*, *leverage*, *ukuran perusahaan*, dan *komisaris independen* terhadap *agresivitas pajak*.

Kata Kunci : *likuiditas*, *leverage*, *ukuran perusahaan*, *komisaris independen*, *agresivitas pajak*

THE EFFECT OF LIQUIDITY, *LEVERAGE*, COMPANY SIZE AND INDEPENDENT COMMISSIONERS ON TAX AGGRESSIVITY

(Empirical Study of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018–2021)

ABSTRACT

This study aims to empirically prove the effect of liquidity, leverage, firm size, and independent commissioners on tax aggressiveness. The dependent variable in this study is tax aggressiveness which is proxied by the effective rate of tax (ETR). The independent variables are liquidity proxied by the current ratio (CR), leverage is proxied by the debt to equity ratio (DER), company size, and independent commissioners.

The population in this study amounted to 47 companies with a sample of 15 companies selected. This sample was taken using the Purposive Sampling Method based on samples that met the criteria of 60 during 4 years of observation which were included in Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2021. The data analysis method used is descriptive test, classic assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis testing using SPSS Version 2.

The results showed that liquidity partially had no effect on tax aggressiveness, leverage partially had no effect on tax aggressiveness, firm size partially had an effect on tax aggressiveness, independent commissioners partially had an effect on aggressiveness. Simultaneously, it shows that there is an influence between liquidity, leverage, company size, and independent commissioners on tax aggressiveness.

Keywords: *liquidity, leverage, company size, independent commissioners. Tax agresivitas pajak*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kasih-Nya Skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak moral maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Orang tua dan keluarga besar yang telah mendoakan serta mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Peng Wi, SE., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan,

kritik dan saran, masukan motivasi dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta materi yang sangat berguna bagi penulis selama masa kuliah.
7. Varian yang telah menjadi support sytem terbaik penulis yang sama-sama telah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi dan sekaligus yang menjadi tempat penulis menuangkan semua keluh dan kesahnya proses.
8. Teman-teman terdekat penulis, Chantika Audrey, Agnes Melinda, Sintiya Maharani dan Reka Aprilia yang telah memberikan dukungan dan membantu bertukar pikiran dalam berjuang bersama untuk skripsi.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Beberapa alumni Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan semangat, saran dan masukan kepada penulis.

Tiada gading yang tak retak begitupun dengan penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki banyak kekurangan dan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat menyempurnakan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang bermanfaat bagi semua pihak dan bisa


dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 20 Desember 2022

Penulis,



Anita Berlianah



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gambaran Umum Teori.....	15
1. Teori Agensi (Agency Theory).....	15
2. Akuntansi Keuangan.....	16
3. Pengertian Pajak.....	21
4. Fungsi Pajak	22
5. Sistem Pemungutan Pajak	24
6. Perencanaan Pajak	28
7. Agresivitas Pajak	32
8. Likuiditas	35
9. <i>Leverage</i>	37
10. Ukuran Perusahaan	39
11. Komisaris Independen	41
B. Hasil Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pemikiran	48

D. Perumusan Hipotesa	48
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Objek Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Populasi dan Sampel.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Operasional Variabel Penelitian	60
G. Teknik Analisa Data	65
1. Statistik Deskriptif.....	65
2. Uji Asumsi Klasik	65
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70
5. Uji Hipotesis	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Data Hasil Penelitian	73
1. Agresivitas Pajak	73
2. Likuiditas	77
3. <i>Leverage</i>	79
4. Ukuran Perusahaan	82


5. Komisaris Independen	85
B. Analisis Hasil Penelitian.....	87
1. Statistik Deskriptif	87
2. Uji Asumsi Klasik.....	90
3. Analisis Regresi Linier Berganda	97
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	99
5. Pengujian Hipotesis.....	100
C. Pembahasan	104
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan	40
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III. 1 Tahap Seleksi Kriteria Metode Purposive Sampling	57
Tabel III. 2 Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel.....	58
Tabel III. 3 Operasional Tabel	64
Tabel IV. 1 Hasil Perhitungan Agresivitas Pajak.....	74
Tabel IV. 2 Hasil Perhitungan Likuiditas	77
Tabel IV. 3 Hasil Perhitungan <i>Leverage</i>	80
Tabel IV. 4 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan	83
Tabel IV. 5 Hasil Perhitungan Komisariss Independen.....	85
Tabel IV. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	88
Tabel IV. 7 Hasil Uji Normalitas	91
Tabel IV. 8 Hasil Uji Multikolinearitas	93
Tabel IV. 9 Hasil Uji Durbin-Watson	96
Tabel IV. 10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	97
Tabel IV. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	99
Tabel IV. 12 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	101
Tabel IV. 13 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	103


DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kerangka Pemikiran	48
Gambar IV. 1	Histogram Normalitas Residual	92
Gambar IV. 2	Grafik Normal P-P Plot.....	92
Gambar IV. 3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	95



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Hasil Perhitungan Agresivitas Pajak
- LAMPIRAN II Hasil Perhitungan Likuiditas
- LAMPIRAN III Hasil Perhitungan *Leverage*
- LAMPIRAN IV Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan
- LAMPIRAN V Hasil Perhitungan Komisaris Independen
- LAMPIRAN VI Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25
- LAMPIRAN VII Tabel T & Tabel F
- LAMPIRAN VIII Grafik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memulihkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan strategi yang matang dan modal yang banyak. Pemenuhan kebutuhan itu membutuhkan sebuah instrumen yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN terdiri dari unsur pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan. Sumber dari pendapatan tersebut melalui penerimaan pajak yang merupakan salah satu bentuk penerimaan negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan suatu sumber terpenting dan utama bagi penerimaan negara karena telah menyumbang 80% lebih besar dari total pendapatan negara.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia terdapat data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018–2021 antara lain untuk anggaran belanja negara pada tahun 2018 sebesar Rp2,220.7 Triliun,

tahun 2019 sebesar Rp2,309.2 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp2,595.3 Triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp2,671.1 Triliun. Sedangkan untuk pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1,894.7 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp1,960.4 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp1,647.7 Triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp1,735.7 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2021, jumlah anggaran pemerintah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun disisi lain realisasi besaran pendapatan negara dari tahun 2018 hingga 2021 masih dibawah angka Rp 2 Triliun yang artinya tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah mengapa penerimaan pajak belum terealisasi secara maksimal. Padahal berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Termasuk memperluas basis pajak, mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah, dan meningkatkan tarif pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa wajib pajak itu terdiri dari orang pribadi dan badan. Wajib pajak badan atau perusahaan ialah salah satu wajib pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Tetapi dibalik kata peran penting tersebut diketahui ada kepentingan yang bertolak belakang antara perusahaan dengan pemerintah. Satu sisi pemerintah berusaha mendapatkan penerimaan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan dilihat dari sisi perusahaan yang berkewajiban membayar pajak berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan demi kesejahteraan

perusahaannya dengan meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak dianggap sebagai pengurang laba bersih perusahaan yang akan mempengaruhi performa laporan keuangan perusahaan di mata investor. Sehingga perusahaan dengan kecerdikannya cenderung melakukan berbagai langkah demi mengurangi biaya pajak yang akan ditanggung, salah satunya dengan melakukan praktik Agresivitas Pajak.

Agresivitas Pajak adalah perilaku atau tindakan agresif perusahaan dalam menghindari pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajaknya dan mengurangi beban pajaknya baik secara legal (tax avoidance) maupun secara ilegal (tax evasion) melalui perencanaan pajak (tax planning). Suatu perusahaan dikatakan lebih agresif jika dianggap telah mengambil langkah besar untuk menghindari pajak dengan mengandalkan Grey Area atau celah-celah yang tersedia dalam peraturan perpajakan. Dimana ada kelengahan peraturan antara perencanaan atau perhitungan pajak yang diizinkan dan tidak diizinkan. Hal ini membuat sulit untuk diidentifikasinya sebagai pelanggaran, tetapi justru berakibat merugikan negara.

Dengan demikian tersimpulkan bahwa perusahaan besar pasti memiliki peredaran bruto yang besar juga sehingga berpengaruh terhadap tanggung jawab perpajakannya yang tinggi. Tanggung jawab pajak ini kemudian harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan. Wajar saja banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap pajak karena beberapa oknum perusahaan nakal itu mencoba mencermati peraturan yang berlaku kemudian memanfaatkan celah yang ada

didalam peraturan tersebut. Praktek agresivitas pajak sendiri dapat dilihat dari seberapa jauh perusahaan melakukan tax planning. Tax planning yang telah dilakukan oleh banyak perusahaan belum tentu menunjukkan bahwa mereka akan menghindari pajak dikarenakan banyak faktor dan alasan tertentu yang membuat mereka tetap bertindak terbuka dan jujur.

Terdapat fenomena istilah Solusi Dua Pilar Sebagai Upaya Atasi Masalah Perpajakan Internasional diyakini dapat menebas maraknya praktik penghindaran pajak global. Pada pertemuan Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Sentral dalam forum G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 15-16 Juli 2022 telah disepakati dan disetujui *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy* oleh 132 dari 139 negara anggota G20. Kesepakatan ini dianggap mampu menjadi solusi dalam sistem perpajakan internasional. Salah satu masalah lintas batas yang tidak dapat diatasi sendiri adalah Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Hal ini merupakan masalah perpajakan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia akibat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tindakan ini berupa merancang rencana pajak secara agresif untuk menghasilkan potensi kerugian pajak di banyak negara. BEPS menyebabkan negara-negara di seluruh dunia menderita kerugian pajak sebesar 200 milyar US Dollar setiap tahun.

Berkaitan dengan praktik BEPS ini, sebelumnya Bank Dunia sempat mencatat bahwa kerugian terkait potensi pajak terhadap negara-negara secara global dapat diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar, atau

juga setara dengan 4% (empat persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) Produk Domestik Bruto (PDB) global. Di negara Indonesia sendiri, laporan terkait Wajib Pajak menunjukkan bahwa sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) hingga 42% (empat puluh dua persen) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi. Jika hal ini dibiarkan, akan terus terjadi kerugian pajak di Indonesia. Oleh karena itu, Pilar 1 mengusulkan solusi untuk menjamin hak pajak dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Ini tidak lagi harus didasarkan pada kehadiran fisik dan akan dilakukan melalui perombakan sistem perpajakan internasional yang wajib atau berlaku, tetapi Pilar 2 bertujuan untuk mengurangi persaingan pajak sekaligus melindungi basis pajak. Pilar kedua terdiri dari dua rencana kebijakan, yaitu Global Base Erosion Prevention Rule (GloBE) yang terkait dengan penetapan tarif pajak minimum badan yang efektif dan Subject to Tax Rule (STTR) yang terkait dengan penerapan tarif pemotongan pajak (Gracia Stella, 2022).

Fenomena lain yang telah ditengahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah tren meningkatnya jumlah wajib pajak yang melaporkan kerugian ditahun 2018 sebesar 8% menjadi 11% ditahun 2019. Dan juga ada wajib pajak yang melaporkan kerugian 5 (lima) tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 WP pada tahun 2012-2016 naik menjadi 9.496 WP pada tahun 2015-2019. Namun tetap beroperasi bahkan melakukan diversifikasi usaha di Indonesia meskipun melaporkan kerugian (Karina Dina, 2021).

Berdasarkan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

yang mana sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar untuk ekonomi negara dan berpotensi melakukan praktik agresivitas pajak. Sektor perbankan berpotensi melakukan agresivitas pajak karena memiliki fungsi intermediary. Fungsi intermediary artinya bank berperan sebagai perantara keuangan. Hal ini memungkinkan bank untuk membantu orang menghindari pajak dengan menggunakan strategi yang berbeda, dan juga membantu pihak ketiga menghindari pajak dengan bertindak sebagai perantara mereka. (Dewi *et al.*, 2019).

Walaupun pemerintah sekarang ini sudah memberikan keringanan melalui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen ke 22 persen, dan justru akan diturunkan lagi menjadi 20 persen tidak menutup kemungkinan agresivitas pajak masih dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga tak lain dan tak jauh hal itu disebabkan dari banyaknya factor yang mendukung modus penghindaran pajak ini terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan besar yang mempunyai peredaran bruto yang besar yaitu diantaranya karena adanya faktor likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen.

Menurut penelitian (Sari & Rahayu, 2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pada likuiditas terhadap agresivitas pajak. Artinya jika perusahaan memiliki likuiditas tinggi menerangkan *cash flow* yang dimiliki perusahaan tergolong baik, sehingga dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan serta dapat memperoleh laba yang besar. Dampaknya, akan mempengaruhi perusahaan dalam tindakan agresivitas pajaka untuk

meringankan beban pajaknya, namun jika likuiditas yang dimiliki perusahaan rendah maka perusahaan tergolong kurang agresif terhadap pajak sehingga tidak terjadi agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2021) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya jika perusahaan berhutang kepada investor atau pemegang saham, maka ia harus membayar bunga atas hutang itu. Bunga ini yang nantinya dapat mengurangi jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan dalam bentuk beban pajak. Dengan begitu semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin meningkat praktik agresivitas pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Purba & Kunchahyo, 2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak ada pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian (Hidayati *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya perusahaan besar menghasilkan nilai agresivitas pajak yang tinggi, karena perusahaan telah mempunyai perencanaan pajak yang tepat. Tax planning/ perencanaan pajak yang diterapkan ini dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan dengan berfokus pada celah aturan perpajakan yang ada. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Goh *et al.*, 2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian (Nugraha, 2019) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin besar pengaruhnya komisaris independen terhadap efisiensi pengelolaan pengawasan kinerja manajemen dianggap juga karena banyak jumlah komisaris independen diperusahaan tersebut. Pengawasan inipun seharusnya dapat mengurangi keputusan dalam penghindaran pajak perusahaan, sayangnya kinerja dari manajemen perusahaan hanya dapat diawasi oleh komisaris independen tetapi untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada manajemen itu sendiri sehingga kewenangannya tidak mampu secara langsung mengurangi kehendak manajemen dan manajemen pun tidak merasakan banyak tekanan dengan begitu sangat mungkin terjadi penghindaran pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen yang tinggi atau rendah memiliki pengaruh besar (nyata) yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dengan arti antara jumlah komisaris independen saling berhubungan dengan tindakan agresivitas pajak karena semakin banyak komisaris akan menekan rendahnya nilai ETR perusahaan sehingga agresivitas pajak perusahaan tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kamul & Riswandari, 2021) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Penelitian (Ambarsari *et al.*, 2020) menunjukkan Gender Diversity Dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya tindakan agresivitas pajak dapat berkurang karena adanya kehadiran perempuan di dalam dewan. Sebab perempuan cenderung mengutamakan perasaan daripada pikiran

sehingga tingkat kepatuhan dan enggan resiko terhadap pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian penelitian (Kamul & Riswandari, 2021) yang menyatakan bahwa Gender Diversity Dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Goh *et al.*, 2021) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak. Artinya semakin rendah tingkat pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun sebaliknya, semakin banyak kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar rasa tanggung jawab perusahaan sehingga dipandang perusahaan taat atau patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Rahayu & Kartika, 2021) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang diatas dan terdapat perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan praktik agresivitas pajak yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak di Indonesia.
2. Adanya tindakan agresivitas pajak global melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) yang menyebabkan kerugian di negara-negara dunia.
3. Adanya fenomena yang terjadi di Indonesia terkait peningkatan pengakuan jumlah wajib pajak yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang faktor-faktor dari Agresivitas Pajak
5. Adanya pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
6. Adanya pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
7. Adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak
8. Adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
9. Adanya pengaruh Gender Diversity Dewan terhadap Agresivitas Pajak
10. Adanya pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
5. Apakah Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2021.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2021.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2021.
4. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap

Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2021.

5. Untuk mengetahui apakah Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2021.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan tentang likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak, sehingga dapat menghasilkan sedikit gambaran yang jelas mengenai teori tersebut dan fakta yang benar terjadi dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pihak pemerintah yang terutama Direktorat Jenderal Pajak dan pengawas pasar modal untuk membuat peraturan dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan jasa keuangan khususnya sektor perbankan.

b) Bagi investor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi serta pemahaman dan pengetahuan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak di suatu perusahaan.

c) Bagi perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan dalam memutuskan keputusan bisnis. Dengan melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan undang – undang pajak yang berlaku maka manajemen perpajakan suatu perusahaan dapat berjalan lebih efisien untuk masa yang akan mendatang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan secara lebih jelas dan rinci, sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa..

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Untuk memahami mengenai Agresivitas Pajak maka penulis menggunakan dasar perspektif hubungan keagenan. Teori keagenan atau *agency theory* adalah cara berpikir tentang bagaimana di dalam perusahaan terdapat kesepakatan hubungan kerjasama. Dikatakan bahwa ada kesepakatan antara pihak pemberi kuasa (principle) dan pihak yang berwenang (agent). Agent memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang perusahaan, karena manajer dianggap mengetahui keadaan perusahaan sebenarnya. Terkadang, manajer mengambil tindakan dalam hal melaporkan perusahaan yang sebenarnya (Sari & Rahayu, 2020).

Menurut (Supriyono R.A, 2018, p. 63) menjelaskan bahwa :

“keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan”

Ada tiga asumsi sifat manusia yang berhubungan dengan teori keagenan yaitu :

1. *Self Interest* adalah manusia yang pada umumnya hanya mementingkan diri sendiri.

2. *Bounded Rationality* adalah daya pikir yang dimiliki oleh manusia mengenai persepsi masa mendatang terbatas.
3. *Risk Averse* adalah manusia selalu menghindari risiko.

Dalam teori keagenan dapat disimpulkan bahwa didalamnya terdapat dua pelaku ekonomi yang saling berlawanan, yaitu antara prinsipal dan agen. Konflik terjadi ketika agen tidak melaksanakan perintah prinsipal. Dalam penelitian ini, pemerintah sebagai prinsipal sedangkan perusahaan sebagai agen. Pemerintah bertindak sebagai prinsipal memerintahkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sementara itu, posisi perusahaan sebagai agen terbukti menganut salah satu asumsi teori keagenan, yaitu kepentingan pribadi (*self interest*). Dan karena Indonesia menganut sistem self-assessment, perusahaan bertindak untuk mengurangi pajak dengan mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan keuntungan perusahaan dengan menjalankan praktik penghindaran pajak.

2. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan ialah suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan keuangan dari sebuah entitas untuk kepentingan pihak eksternal seperti investor, kreditur, instansi pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Penjelasan akuntansi keuangan menurut (Martani, 2016, p. 8) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan

spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang 8 dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).”

Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang akuntan dalam menyediakan pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak ketiga yang sesuai standar akuntansi (Kieso, 2017).

Dengan dua kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan adalah bagian dari proses akuntansi menyeluruh yang kaitannya dengan pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk menghasilkan informasi data bisnis dan berguna bagi beberapa pihak.

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu ringkasan catatan yang memberitahukan informasi bisnis tentang status keuangan perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam satu periode tertentu.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, p. 1) adalah :

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh (Fahmi, 2017, p. 2)

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah akhir dari sebuah proses siklus akuntansi yang dibuat pada akhir periode berupa informasi keuangan untuk digunakan sebagai alat penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan.

b. Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017, p. 10), Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.

Menurut (Kasmir, 2018, p. 28) dalam praktiknya ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. Neraca (Balance Sheet)
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing perusahaan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dalam melihat kondisi keuangan perusahaannya sehingga pembuatan laporan keuangan tergantung kepada kebutuhan suatu perusahaan tersebut. Namun, pada umumnya terdapat 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun oleh suatu entitas diantaranya sebagai berikut :

1. Neraca (Balance Sheet)

Merupakan catatan laporan yang menerangkan keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Ini berarti posisi keuangan tersebut sehubungan dengan asset dan liabilitas perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Merupakan catatan laporan yang menerangkan hasil operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini menerangkan jumlah pendapatan dan sumber pendapatan, jenis biaya dan jumlah biaya telah dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Selisih antara

jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini yang disebut laba (profit) atau rugi (loss).

3. Laporan Perubahan Modal

Merupakan catatan laporan yang menerangkan berapa banyak uang yang saat ini dipegang oleh perusahaan dalam bentuk modal serta bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu. Laporan ini juga dapat memberitahu mengapa modal perusahaan bertambah atau berkurang, dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menjelaskan semua aspek operasi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi cash flow. Laporan kas terdiri arus kas masuk (cash in) yang berasal dari penjualan, pendapatan atau sumber lainnya dan arus kas keluar (cash out) mencakup hal-hal seperti kebutuhan untuk membayar biaya operasional selama periode tertentu.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang memberikan informasi bila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan khusus. Artinya terkadang ada hal-hal dalam laporan keuangan yang perlu dijelaskan lebih detail agar semua orang dapat mengerti.

c. Manfaat Laporan Keuangan

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya laporan keuangan pada suatu perusahaan, laporan keuangan yang disediakan perusahaan dimaksudkan untuk membantu para pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya dalam mengambil keputusan, serta dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan saat ini.

Manfaat dari adanya laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai dampak keuangan perusahaan yang akan timbul dimasa yang akan datang.

3. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib yang menjadi bagian dari sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum tetapi tidak mendapat imbalan secara langsung. Pungutan pajak itu akan digunakan negara yang sifatnya menyejahterahkan rakyat seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lainnya.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 (Republik Indonesia, 2009) menyebutkan bahwa :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang. dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya memakmurkan rakyat”

Adapun pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2018, p. 3) adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pajak memiliki makna suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara (wajib pajak) berupa iuran yang besarnya diatur oleh undang-undang yang berlaku, tetapi pajak bekerja tanpa timbal balik/pengembalian/penghargaan secara langsung karena digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

4. Fungsi Pajak

Dalam sumber penerimaan negara pajak dominan berperan penting dalam kemakmuran negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur negara. Oleh karena itu pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pemasukan negara, pajak berperan sebagai sumber kehidupan negara. Yang diperoleh dari kumpulan aliran dana wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti biaya tugas rutin negara, melaksanakan pembangunan, upah para pegawai, belanja barang dan pemeliharaan lainnya. Semua biaya ini

dapat diambil dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pada fungsi ini pajak memiliki tujuan membuat anggaran untuk menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur

Dewasa ini peran pajak juga dapat membantu tugas pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Pajak merupakan mesin penggerak pemerintah untuk melaksanakan dan mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Tujuan dari fungsi mengatur yang dimiliki oleh pungutan wajib ini antara lain:

- a. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat menarik investasi modal yang akan membantu perekonomian negara.
- c. Membantu meningkatkan produktivitas perekonomian.
- d. Pajak dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong kegiatan ekspor, contohnya pajak ekspor.
- e. Pajak dapat memberikan perlindungan terhadap barang buatan dalam negeri, contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

c. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menstabilkan keadaan dan kondisi perekonomian negara, seperti untuk mengatasi inflasi yang

diakibatkan oleh menurunnya nilai rupiah. dengan cara kebijakan peraturan pajak yang berlaku dan mensupport pemulihan rupiah dengan meningkatkan BEA Masuk ataupun PPN Impor. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak demi mengatur peredaran uang di masyarakat sehingga penggunaan pajak menjadi efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara ialah untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan pajak untuk memfasilitasi kesempatan kerja untuk masyarakat. Dengan meningkatnya pekerjaan, masyarakat pun dapat memperoleh pendapatan secara merata.

Dari keempat fungsi pajak diatas umumnya diterapkan di berbagai negara. Namun pemerintah Indonesia lebih memfokuskan kepada dua fungsi pajak sebagai mengatur dan budgeter.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda,

sedangkan di Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Berikut ketiga sistem tersebut beserta ciri-cirinya :

a. Self Assessment System

Self assessment system adalah system pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti, wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah yang sudah tersedia saat ini dan pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas. Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Namun sistem pemungutan pajak pada Self-Assessment System ini memiliki konsekuensi karena lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Sehingga, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak hal ini tidak menutup kemungkinan banyak wajib pajak yang menyetorkan pajaknya sekecilnya mungkin.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

- b) Adanya peran aktif dari wajib pajak berupa menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sendiri untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. Official Assessment System

Berbeda dengan Self-Assessment System. Official Assessment System lebih menitikberatkan pada petugas institusi dalam pemungutan pajak. Dimana system ini membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang disetor oleh wajib pajak kepada fiskus sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, terdapat perbedaan bahwa wajib pajak disini bertindak pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sehingga pada sistem ini tidak terdapat konsekuensi. karena besaran pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. Biasanya Official assessment system diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak official assessment:

- a) Petugas pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang.
- b) Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.
- c) Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak.
- d) Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

c. Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

Pada sistem Self-Assessment System dan Official Assessment System, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada Withholding Assessment System, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Contoh Withholding System yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara di suatu perusahaan

terkait sehingga karyawan tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh. Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan system pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bisa juga menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang nantinya akan dilampirkan bersama dengan SPT tahunan PPH/SPT masa PPN perusahaan terkait.

6. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari elemen manajemen pajak yang didalamnya terdapat usaha untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak sekecil mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara agar nantinya tidak melewati jumlah yang seharusnya. Praktik ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku atau legal. Dimana legal yang dimaksud ialah penghematan pajak dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang sehingga undang-undang perpajakan yang berlaku dianggap tidak dilanggar.

Menurut (Bella, 2021) Perencanaan pajak adalah proses tahap awal di dalam manajemen pajak, yang dapat diartikan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan menekan rendah jumlah pajak yang akan disetor sehingga secara optimal menghindari pemborosan sumber daya dan mempertahankan laba perusahaan.

Menurut (Pohan. 2018, p. 371) menyatakan:

“Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Secara umum terdapat tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik. yaitu :

1. Mengefisiensikan beban pajak terutang.
2. Memaksimalkan penghasilan setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya tax surprise oleh fiskus jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat, efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pada dasarnya perencanaan pajak juga harus melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki Kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak.

Setelah melalui tahap-tahapan perencanaan pajak, terdapat lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak antara lain :

a) Tax Avoidance

Tax avoidance adalah praktik penghindaran pajak yang timbul karena telah menghematkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku atau secara legal yang mana dengan berfokus pada transaksi non objek pajak.

Sebagai contohnya tersedia fasilitas atau keringanan pajak yang didapatkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang tidak mau membayar PPh. Seperti kita ketahui, dengan kebijakan ini pelaku UMKM hanya diwajibkan membayar PPh dengan tarif sebesar 0.5% atas peredaran bruto. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, pengusaha yang tidak jujur tersebut dapat membagi laporan keuangan badan dan usaha pribadi sehingga total omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

b) Tax Saving

Tax Saving adalah tindakan penghindaran pajak secara illegal dengan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi beban pajak dengan tarif yang lebih rendah atau

bahkan tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan. Pada contohnya ialah wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara fiktif.

c) **Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan**

Sebagian besar wajib pajak perusahaan seringkali tidak memiliki informasi tentang pembayaran yang dapat dipulihkan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) 22 atas pembelian dan/atau impor solar dari Pertamina, PPh 23 atas pendapatan jasa atau sewa, dan pajak luar negeri atas perjalanan dinas karyawan.

d) **Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak**

Seperti contohnya pembayaran PPN dapat ditunda dengan cara menunda pembuatan faktur pajak hingga waktu tertentu, khususnya dalam hal penjualan kredit. Hal ini bisa dilakukan karena tidak melanggar aturan perpajakan.

e) **Menghindari Pemeriksaan Pajak Akibat Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan dengan cara Menghindari Lebih Bayar**

Jika estimasi pembayaran pajak untuk tahun tersebut lebih dari pembayaran pajak yang seharusnya, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang

bersangkutan. Pemberitahuan ini harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dan wajib pajak dapat membuktikan bahwa pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang, yang menjadi dasar penghitungan jumlah pendapatan.

7. Agresivitas Pajak

Perusahaan melihat pajak sebagai sumber tambahan pengeluaran berupa beban yang dapat mengurangi keuntungan bersih. Beban pajak yang dikenakan kepada suatu badan/perusahaan jumlahnya tidak sedikit. Dengan demikian perusahaan dianggap akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, tindakan ini disebut dengan agresivitas pajak. Tindakannya semacam memanipulasi laba fiskal guna mengurangi pendapatan kena pajak dengan melalui perencanaan pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion) dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun peraturan pajak lainnya.

Menurut (Wijaya, 2022) juga menjelaskan bahwa Agresivitas Pajak merupakan perilaku penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan dengan cara yang agresif. Sehingga nantinya tindakan ini akan berdampak pada sirkulasi pendapatan dan penerimaan yang diperoleh negara.

Terdapat memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar kemungkinan terjadi pelanggaran hukum.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Jika biaya menyuap otoritas pajak lebih murah, lebih banyak orang akan mencoba menipu pajak mereka. Ini berarti bahwa petugas pajak akan lebih kecil kemungkinannya untuk menangkap orang yang mencoba menipu dan harus membayar lebih banyak untuk suap.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan pelanggaran pajak terdeteksi, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukannya.
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran. maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Terdapat beberapa cara dalam mengukur agresivitas pajak. diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Effective Tax Rate (ETR) adalah nilai besaran tarif pajak actual yang sebuah presentasi besaran tarif pajak actual yang ditanggung oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran ETR untuk mengetahui beban pajak yang akan dibayarkan dalam periode tertentu. Adanya ETR maka manajer akan melakukan efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, apabila perusahaan mempunyai presentase ETR yang semakin tinggi daripada tarif yang telah ditetapkan maka perusahaan

tersebut maksimal dalam memberikan insentif perpajakan. Namun, semakin perusahaan menggunakan insentif perpajakan, maka presentase ETR akan semakin rendah yang akan menyebabkan kecilnya presentase pajak yang dibayarkan dari laba komersial. Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

- b) Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR diharapkan mampu mengindikasikan keagresifan pajak yang terstruktur (tax planning) perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. CETR menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayar.
- c) Book Tax Differences (BTD) merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan.

Effective Tax Rate (ETR) adalah besarnya presentase dari beban pajak efektif yang harus dibayar oleh perusahaan pada tahun fiskal berjalan. Penggunaan ETR dalam agresivitas pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi bisa dari beban pajak lainnya yang tergolong yang dapat dibebankan pada perusahaan.

ETR digunakan sebagai rasio yang diasumsikan mencerminkan selisih yang tepat antara perhitungan laba akhir tahun di laporan keuangan dan penghasilan kena pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan beban pajak

penghasilan yang lebih rendah dari penghasilan sebelum pajak karena adanya agresivitas pajak. Keberadaan tarif pajak efektif (ETR) menjadi sangat penting dalam berbagai penelitian. Hal ini memungkinkan untuk meringkas dampak kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. ETR juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan internal dan menarik kesimpulan tentang sistem perpajakan internal. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya.

Dari ketiga pengukuran agresivitas pajak, dalam penelitian ini menggunakan proksi ETR (Effective Tax Rate) dari variabel dependen. Effective Tax Rate dihitung dengan membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Penggunaan Effective Tax Rate (ETR) ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara lengkap mengenai beban pajak yang akan dibayarkan atas laba akuntansi yang diperoleh dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Rasio ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, 2020)

8. Likuiditas

Menurut (Fahmi, 2017, p. 121) rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat

waktu. Semakin tinggi jumlah aset lancar, semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut mampu dibayar. Rasio ini sangatlah penting karena jika perusahaan mengalami kegagalan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dapat menyebabkan menurunnya suatu nilai perusahaan atau dapat menurunkan minat para investor. Menurut (Kasmir, 2019, p. 130) rasio likuiditas atau biasa disebut dengan rasio modal kerja digunakan untuk mengukur tingkat likuid suatu perusahaan. Ada dua hasil pengukuran rasio likuiditas, yaitu perusahaan dalam keadaan likuid jika perusahaan mampu melunasinya seluruh kewajibannya. Selanjutnya, perusahaan akan dikatakan ilikuid apabila perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar untuk membayar hutangnya kepada kreditur dalam satu periode atau kurang.

Menurut (Kasmir, 2019, p. 134) Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan. yaitu:

1. Rasio lancar (current ratio)
2. Rasio sangat lancar (quick ratio atau acid test ratio)
3. Rasio kas (cash ratio)
4. Rasio perputaran kas (Cash Turnover)

5. Inventory to Net Working Capital

Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan dengan current ratio, yaitu rasio untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang ditunjukkan dengan sejauh mana aktiva lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi kewajiban lancarnya, kewajiban yang akan segera jatuh tempo (Evelyn & Farid Addy, n.d. 2018). Current ratio yang terlalu rendah memiliki lebih banyak risiko dibandingkan dengan current ratio yang nilainya tinggi, karena semakin kecil current ratio perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya semakin rendah (Purnama & Purnama, 2020).

Dalam penelitian ini, rasio yang dipilih sebagai tolak ukur variabel likuiditas adalah rasio lancar (current ratio), karena rasio lancar merupakan rasio yang pada umumnya dapat menggambarkan perolehan laba akhir tahun perusahaan dengan dilihat dari besar atau kecilnya hutang jangka pendek perusahaan yang telah dibiayain oleh aktiva lancarnya. Yang dimana pajak sendiri adalah bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Nilai Current Ratio dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, 2020)

9. Leverage

Leverage adalah rasio hutang jangka panjang yang digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. Menurut (Kasmir, 2017, p. 113)

rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana modal perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa banyak jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

Perusahaan dengan *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah bergantung pada kredit eksternal atau modal utang, sementara perusahaan *leverage* rendah sudah dapat dikatakan mampu mendanai asetnya dengan modal sendiri. Besar kecilnya nilai *leverage* suatu perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. Hal ini dikarenakan dana pinjaman yang digunakan itu memiliki biaya bunga sehingga bisa menjadi pengurang laba perusahaan oleh sebab itu beban pajak menjadi lebih kecil seiring bertambahnya biaya.

Menurut (Peng Wi *et al.*, 2021) penggunaan utang yang terlalu besar dalam kegiatan operasional memberikan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan karena perusahaan harus membayar kewajiban-kewajibannya yang nantinya akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Menurunnya keuntungan yang didapat perusahaan akan menurunkan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Hal ini juga diungkapkan oleh (Jenni, 2022) bahwa perusahaan yang memakai banyak hutang akan membahayakan perusahaan, karena akan membuat perusahaan terjebak hutang dan tidak mampu melunasinya. Penggunaan hutang yang tinggi membuat laba perusahaan menurun. Karena itu perusahaan harus mengelola hutangnya dengan baik.

Ada beberapa jenis-jenis dari rasio *leverage* diantaranya adalah Debt To Equity Ratio (DER), Debt Asset Ratio (DAR), dan Long Term Debt To Total Capitalization. Pada penelitian ini menggunakan rasio Debt To Equity Ratio (DER). Menurut (Kasmir, 2018, p. 157) debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Nilai *leverage* dapat dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{TOTAL LIABILITAS}{TOTAL EKUITAS}$$

Sumber : (Tanjaya & Nazir, 2022)

10. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti log size, total aktiv, total keseluruhan modal, saham, nilai pasar, total pendapatan, total penjualan, dan lainnya yang dinilai pada akhir tahun atau periode.

Ukuran perusahaan memberikan wawasan tentang stabilitas dan kapasitas dari suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ketika suatu perusahaan tumbuh semakin besar, lebih memungkinkan

untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak agar beban pajaknya berkurang dan target laba yang diinginkan dapat tercapai (Christine, 2022). Besar kecilnya suatu perusahaan mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapinya. Risiko yang dimiliki oleh perusahaan besar akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan besar dapat mengontrol kondisi pasar dengan lebih baik dan dengan demikian mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa terdapat 4 kriteria ukuran perusahaan yang ada di Indonesia antara lain :

Tabel II. 1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria		
	Total Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omset Tahunan	Jumlah Karyawan
Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta	1-4 orang
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M	5-19 orang
Usaha Menengah	>500 juta - 10 M	2,5 M - 50 M	20-99 orang
Usaha Besar	>10 M	>50 M	>100 orang

Untuk menentukan ukuran perusahaan terdapat dua macam indikator yang dapat dilakukan, yaitu Logaritma Natural Total Aktiva/Aset dan Logaritma Natural Total Penjualan. Menurut (Permana, 2020) semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar modal yang

dinvestasikan, kemudian dengan banyaknya penjualan maka perputaran uang dalam perusahaan semakin banyak pula.

Model perhitungan dalam penelitian adalah proksi logaritma natural total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan, karena dinilai bahwa proksi ini berkesinambungan antar periode karena terdapat tingkat kekonsistenan daripada proksi lainnya. Perusahaan besar dipandang cenderung memiliki tingkat ETR lebih rendah, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki cukup berpotensi terhadap tindakan agresivitas pajak. Nilai ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Asset})$$

Sumber : (Sari & Rahayu, 2020)

11. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris dari pihak luar yang tidak terlibat dalam hubungan istimewa dengan pihak internal perusahaan. Yang terbentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga tidak didasarkan pada suara terbanyak saat rapat melainkan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.

Pengertian Komisaris Independen menurut (Muh. Arief Effendi, 2016, p. 42) dalam bukunya mengemukakan bahwa Komisaris Independen adalah:

“Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukkan

bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya investor.”

Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham independen, bukan pihak lain dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional mereka. Sehingga kehadiran mereka juga akan membantu kelancaran perusahaan.

Dengan adanya Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan diharapkan mampu memperkuat pengawasan kepada manajemen perusahaan untuk mencegah penggelapan pajak akibat timbulnya agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perpajakan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu jumlah komisaris independen harus proposional sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT. Bursa Efek Jakarta yang menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka harus menunjuk komisaris independen yang mewakili sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan membagi jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan sampel dengan jumlah anggota dewan komisaris tersebut. Nilai komisaris independen pada penelitian ini dapat diukur dengan :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, 2020)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu :

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Annisa Rachma Herlinda, Mia Ika Rahmawati (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen : - Profitabilitas (X1) - Likuiditas (X2) - <i>Leverage</i> (X3) - Ukuran Perusahaan (X4) Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)	Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
2.	Ciesha Delvira Sari, Yuliasuti Rahayu (2020)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen : - Likuiditas (X1) - <i>Leverage</i> (X2) - Ukuran Perusahaan (X3) - Komisaris Independen (X4) Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan, variabel ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif. Sedangkan, variabel <i>leverage</i> menunjukkan hasil bahwa tidak

				berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3.	Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan, Edison Sagala (2019)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Social Responsibility (X1) - Ukuran Perusahaan (X2) - <i>Leverage</i> (X3) - Profitabilitas (X4) <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility dan profitabilitas (return on assets) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara simultan corporate social responsibility, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan return on assets berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan corporate social responsibility, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan return on assets hanya 34,9% mempengaruhi agresivitas pajak dan sisanya 65,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.</p>

4.	Diah Amalia (2021)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas (X1) - <i>Leverage</i> (X2) - Intensitas Aset (X3) <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor <i>leverage</i> berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan sedangkan faktor likuiditas dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.</p>
5.	Ngadi Permana dan Maidah (2020)	Analisis Pengaruh Financial Distress, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Distress (X1) - <i>Leverage</i> (X2) - Ukuran Perusahaan (X3) <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress dan firm size tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.</p>
6.	Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021)	Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gender Diversity Dewan (X1) - Ukuran Dewan Komisaris (X2) - Komisaris Independen (X3) - Komite Audit (X4) - Konsentrasi Kepemilikan (X5) <p>Variabel Dependen :</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender diversity dewan, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa</p>


			Agresivitas Pajak (Y)	ukuran dewan komisaris merupakan faktor pendorong kejujuran manajemen dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi agresivitas pajak.
7.	Fitrina Hidayati, Ani Kusbandiyah, Hadi Pramono, Tiara Pandansari (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Independen : - <i>Leverage</i> (X1) - Likuiditas (X2) - Ukuran Perusahaan (X3) - Capital Intensity (X4) Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara itu likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
8.	Calvin V JayantoPurba & Hanif Dwi Kuncahyo (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> , Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen : - Profitabilitas (X1) - Likuiditas (X2) - <i>Leverage</i> (X3) Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di negara lain perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
9.	Carel Dwi Nugraha (2020)	Pengaruh Inventory Turnover, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan	Variabel Independen : - Inventory Turnover(X1) - Komisaris Independen (X2)	Hasil penelitian menunjukkan 1) Inventory turnover berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif, 2)

		<p>Company Size Terhadap Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas (X3) - Company Size (X4) <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p>	<p>Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif, 3) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif, 4) Company Size tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah negatif, dan 5) Inventory turnover, komisaris independen, profitabilitas dan company size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI periode 2015-2019.</p>
10.	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo & Kurnia (2019)	<p>Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris (X1) - Gender Diversity Dewan (X2) - Kualitas Auditor Eksternal (X3) <p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ukuran dewan komisaris, gender diversity pada dewan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial gender diversity pada dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dijadikan sebagai dasar penelitian dengan tujuan untuk membantu memperjelas dan mempermudah alur dari suatu penelitian sehingga memberikan gambaran asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Maka berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau masih sebagai anggapan dasar. Kebenaran ini umumnya masih bersifat dugaan sementara sehingga masih harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian ilmiah.

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan seberapa mudah perusahaan dapat menyelesaikan hutang-hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Tingginya tingkat rasio likuiditas perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik sehingga dinilai mampu untuk membayar hutang jangka pendek yang ditagih.

Penelitian yang berkaitan dengan Likuiditas dilakukan oleh (Sari & Rahayu, n.d. 2020) memiliki hasil bahwa tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Karena perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi memiliki banyak arus kas yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dampaknya, perusahaan akan mengambil tindakan pajak agresif untuk mempertahankan laba yang diperoleh, sehingga beban pajak yang ditanggung berkurang. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang rendah cenderung kurang agresif mengenai pajak sehingga tindakan agresivitas pajak pun tidak terjadi.

H1 : Diduga Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan yang digunakan perusahaan dalam proses pembiayaan. Langkah hutang disini lebih diprioritaskan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya

menghindari beban pajak yang lebih besar karena utang memiliki beban bunga yang berfungsi sebagai beban tetap.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya jika perusahaan yang memiliki hutang kepada investor maupun pemegang saham sebagai pembiayaan, itu berarti perusahaan harus membayar kembali hutang tersebut disertai dengan bunga. Bunga ini yang nantinya dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan begitu besarnya *leverage* akan meningkatkan praktik agresivitas pajak.

H2 : Diduga *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan digunakan sebagai indikator apakah suatu perusahaan tergolong perusahaan besar atau tidak berdasarkan total aset atau total penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertindak untuk memungut keputusan pajak.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan besar menggunakan sumber dayanya seperti aset perusahaan untuk meningkatkan kompensasi kinerja agen yang berarti perusahaan dapat menghemat keuangannya untuk pajak. Hal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih efisien dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan.

Menurut penelitian (Hidayati *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya

perusahaan besar cenderung lebih agresif dengan pajaknya karena mereka lebih banyak memiliki kesempatan untuk menekan beban pajaknya, kesempatan itu biasanya dimanfaatkan dalam bentuk perencanaan pajak yang dilakukan dengan menggunakan celah dalam aturan perpajakan.

H3 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Kehadiran komisaris independen didalam suatu perusahaan memudahkan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Karena akan dilihat semakin efektif kinerja manajemen jika besarnya proporsi komisaris independen.

Menurut penelitian (Nugraha, 2019) komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena semakin banyak komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengawasan kinerja manajemen. Komisaris independen akan membantu mengurangi keinginan perusahaan untuk mencoba menghindari pembayaran pajak, tetapi karena tugas mereka hanya dapat mengawasi dan mengontrol aktivitas manajemen saja, sehingga keputusan penghindaran pajak tetap pada manajemen itu

sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah komisaris pajak independen berpengaruh besar (nyata) secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, artinya semakin tinggi komisaris pajak independen maka nilai ETR perusahaan semakin rendah yaitu agresivitas pajak perusahaan tinggi.

H4 : Diduga Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

5. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat pengaruh dari ke lima variabel independen tersebut terhadap Agresivitas Pajak. Maka diduga jika variabel tersebut diuji secara simultan terhadap variabel dependen maka hasilnya akan berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen dihipotesiskan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H5 : Diduga Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan skripsi ini dan sebagai dasar penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terperinci dengan menggunakan data numerik atau angka yang dapat diukur dan diuji secara statistik. Data yang dinyatakan dalam angka menggambarkan hasil yang mempengaruhi variabel terkait dapat berupa laporan tahunan perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021 yang telah dipublikasikan melalui website resmi BEI di <https://www.idx.co.id//> dan <https://www.idnfinancials.com//> secara resmi dan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:3) objek penelitian adalah “Suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan suatu sasaran atau masalah dalam suatu penelitian yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu.

Objek dalam penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 untuk mengetahui pengaruh variabel Likuiditas (X1), *Leverage* (X2), Ukuran Perusahaan (X3) dan Komisaris Independen (X4) sebagai variable independen dan Agresivitas Pajak sebagai variable dependen.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif karena data yang didapatkan nantinya berupa angka yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung berhubungan dengan pengumpul data melainkan melalui media perantara misalnya lewat orang lain atau berupa buku, baik catatan, bukti atau arsip yang ada, atau dokumen yang secara umum dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Data sekunder ini bersumber dari laporan tahunan atau laporan keuangan periode 2018-2021 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi Bursa Efek Indonesia di <https://www.idx.co.id/> dan <https://www.idnfinancials.com/>

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan dari objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama.

Menurut (Sugiyono, 2019, p. 126) mendefinisikan bahwa :

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2021 yang berjumlah 47 perusahaan. Dipilih 4 periode sebagai jangka waktu penelitian agar dapat dibandingkan kondisi perusahaan selama jangka waktu tersebut guna diperolehnya data terkini sehingga diperoleh hasil penelitian yang dapat menerangkan permasalahan penelitian ini.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019, p. 127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang ada yang akan digunakan dalam penelitian.

Untuk pengambilan sampel dapat menggunakan cara dan teknik tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan yang ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive

sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021.
- b. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2018-2021 dan dapat diakses melalui situs resmi BEI yaitu <https://www.idx.co.id/> dan <https://www.idnfinancials.com/>
- c. Perusahaan perbankan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2018-2021.
- d. Perusahaan perbankan yang mengalami laba atau positive income selama periode 2018-2021.
- e. Perusahaan perbankan yang memiliki tahun buku yang berakhir pada 31 Desember selama periode tahun 2018-2021.
- f. Perusahaan perbankan konvensional.
- g. Perusahaan perbankan yang menyediakan data lengkap yang dibutuhkan setiap variabel.

Tabel III. 1**Tahap Seleksi Kriteria Metode Purposive Sampling**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021	47
2.	Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2018-2021	(4)
3.	Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2018-2021	(0)
4.	Perusahaan perbankan yang tidak berada pada titik impas atau negative income selama periode 2018-2021	(14)
5.	Perusahaan perbankan yang memiliki tahun buku yang tidak berakhir pada 31 Desember selama periode tahun 2018-2021.	(0)
6.	Perusahaan perbankan syariah	(4)
7.	Perusahaan perbankan yang tidak menyediakan data yang dibutuhkan untuk variabel	(7)
8.	Perusahaan perbankan yang tidak lolos uji outlier	(3)
Jumlah Perusahaan		15

Lama Pengamatan (Tahun)	4
Jumlah Sampel Yang Digunakan	60

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka yang terpilih menjadi sampel hanyalah 15 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2021 dengan 60 sampel yang diperoleh selama 4 tahun pengamatan. Berikut adalah daftar perusahaan yang masuk dalam sampel untuk penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III. 2
Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk.
2.	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk.
3.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5.	BGTG	PT Bank Ganesha Tbk.
6.	BINA	PT Bank Ina Perdana Tbk.
7.	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
8.	BMAS	PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
9.	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

10.	BNLI	Bank Permata Tbk
11.	BTPN	PT Bank BTPN Tbk
12.	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
13.	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk
14.	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
15.	SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa :

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 dan diperoleh melalui web resmi Bursa Efek Indonesia di <https://www.idx.co.id//> dan <https://www.idnfinancials.com//>.

Metode pengumpulan data yang pertama ialah dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan melihat dan mempelajari dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Yang kedua adalah metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengelola artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya seperti buku-buku, dan

undang-undang yang terkait dengan objek penelitian yaitu Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen.

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

a. Agresivitas Pajak

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen/variabel bebas dan variabel dependen dari penelitian ini yaitu Agresivitas Pajak. Agresivitas Pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pajak dengan melakukan perlawanan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

ETR adalah rasio total beban pajak perusahaan (*Total Tax Expense*) terhadap pendapatan sebelum pajak, yang tertuang dalam laporan laba rugi perusahaan untuk tahun berjalan. Beban pajak bersih ini merupakan penjumlahan beban pajak saat ini dan beban pajak tangguhan. Dapat disimpulkan bahwa ketika ETR rendah, beban pajak penghasilan lebih rendah dari pendapatan sebelum pajak, maka agresivitas pajak tinggi, sedangkan jika ETR tinggi maka agresivitas pajak rendah. Hal ini karena dalam penghindaran pajak sumbernya tidak hanya dari pajak penghasilan saja tetapi masih banyak beban pajak lainnya yang dapat dibebankan oleh perusahaan. Rasio ini diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, n.d. 2020)

2. Variabel Independen

a. Likuiditas

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan secara finansial perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dengan tepat waktu kepada kreditor. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran yang mana aktiva lancar lebih besar dibandingkan dengan seluruh hutangnya (liquidity). Terdapat banyak rasio untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, salah satunya rasio lancar yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan total aset yang tersedia (Sungkar & Deitiana, 2021). Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi tagihannya.

Dalam penelitian ini rasio likuiditas dirumuskan dengan :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, n.d. 2020)

b. Leverage

Leverage merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka

panjangnya (long term loan) seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio *leverage* ini membandingkan keseluruhan hutang perusahaan termasuk hutang lancar terhadap seluruh ekuitasnya. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan, serta menunjukkan seberapa bagian atas rupiah modal sendiri dijamin atas keseluruhan utang.

Dalam penelitian ini rasio *leverage* dirumuskan dengan :

$$DER = \frac{TOTAL LIABILITAS}{TOTAL EKUITAS}$$

Sumber : (Tanjaya & Nazir, 2022)

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau variabel yang menunjukkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa kriteria persyaratan, seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Terdapat tiga kategori pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm).

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat mewakili kondisi perusahaan terutama secara finansial perusahaan. Dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai

kemudahan dalam memperoleh laba dan modalnya karena memiliki fleksibilitas yang besar di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan. Dimana Log Natural dalam penelitian ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai aslinya.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

Sumber : (Sari & Rahayu, n.d. 2020)

d. Komisaris Independen

Pada umumnya komisaris independen adalah anggota dewan komisaris diluar perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku. Komisaris Independen bertindak untuk mewakili kepentingan para pemegang saham minoritas yang berfungsi mengawasi Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor, stakeholders dan perusahaan secara keseluruhan serta juga membantu mencegah konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya keputusan dalam hal perpajakan.

Dalam penelitian ini komisaris independen diukur dengan :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Sumber : (Sari & Rahayu, n.d. 2020)

Tabel III. 3
Operasional Tabel

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	Likuiditas (X2)	$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$ (Sumber : Sari & Rahayu, n.d. 2020)	Rasio	Laporan Keuangan
2.	Leverage (X3)	$\text{DER} = \frac{\text{TOTAL LIABILITAS}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$ (Sumber : (Tanjaya & Nazir, 2022)	Rasio	Laporan Keuangan
3.	Ukuran Perusahaan (X4)	$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$ (Sumber : Sari & Rahayu, n.d. 2020)	Ordinal	Laporan Keuangan
4.	Komisaris Independen (X5)	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$ (Sumber : Sari & Rahayu, n.d. 2020)	Rasio	Laporan Keuangan
5.	Agresivitas Pajak (Y)	$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Sumber : Sari & Rahayu, n.d. 2020)	Rasio	Laporan Keuangan

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dan menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 25. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisa data untuk menjelaskan data secara umum atau generalisasi, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation) (Sugiyono, 2017, p. 147) Studi deskriptif dilakukan sesuai dengan relevansi fenomena yang akan di deskripsikan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar variabel yang dijadikan penelitian agar menjadi sebuah informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kualitas data agar dapat diketahui kelayakannya untuk dianalisis guna menghindari estimasi bias dan tidak konsisten, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi linear dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan lebih rendah.

Salah satu cara melihat normalitas distribusi data adalah menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Dengan ketentuan apabila :

- 1) Jika nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk memastikan apakah ada korelasi antar variabel independen. Karena model regresi yang baik tidak boleh menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen atau harus terjadi hubungan yang linear antara variabel independennya. Jika salah satu variabel independen berkorelasi dengan variabel lainnya, maka variabel independen disebut tidak linear. Variabel independen yang linear bersifat independen tanpa korelasi antara nilai-nilainya atau nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018).

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF) sebagai berikut :

- 1) Jika nilai tolerance kurang dari 0.1 (<0.1) dan nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas
- 2) Jika nilai tolerance lebih dari 0.1 (>0.1) dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah varian dalam suatu model sama dari satu waktu ke waktu yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka model dikatakan homoskedastik. Jika variannya berbeda, maka modelnya mungkin heteroskedastis. Model yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak memiliki tanda heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID (sumbu Y) dengan residual error yaitu ZPRED (sumbu X).

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika terdapat pola pada titik-titik yang ada seperti garis bergelombang atau pola yang melebar kemudian menyempit, ini menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas dalam data.
- 2) Jika titik-titik tersebut tersebar secara acak di semua tempat baik di atas dan di bawah angka 0 tanpa pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi dalam model antara kesalahan pengganggu pada periode t (masa sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (masa lalu). Jika terdapat korelasi, hal ini menunjukkan bahwa data periode sekarang mempengaruhi data periode sebelumnya, yang disebut masalah autokorelasi. Model regresi yang baik tidak memiliki autokorelasi.

Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yaitu metode uji Durbin-Watson (DW test). Metode pengujian uji DW menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < dL$. berarti ada autokorelasi positif
2. Jika $4 - dL < d < 4$. berarti ada autokorelasi negative
3. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data

4. Jika nilai $d_u < d < 4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda biasa digunakan dalam penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel independen, analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk memprediksi bagaimana perubahan variabel dependen jika nilai daripada variabel independen dinaikkan atau diturunkan juga untuk menguji hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen yang kemudian informasi ini dapat digunakan untuk menjawab hipotesis.

Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CR + \beta_2 DER + \beta_3 LN + \beta_4 KI + e$$

Keterangan :

ETR : Agresivitas Pajak

α : Konstanta

β_{12345} : Koefisien regresi untuk setiap variabel x

CR : *Current Ratio*

DER : *Debt to Equity Ratio*

LN : Logaritma Natural Total asset

KI : Komisaris Independen

E : Standar Error

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Apabila koefisien determinasi (R^2) = 0 artinya tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dikarenakan ada keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sebaliknya jika hasil koefisien determinasi (R^2) = 1 artinya ada hubungan sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen karena variabel independen memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Karena regresi variabel bebas lebih dari dua maka digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi.

5. Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Uji Statistik t

Menurut (Ghozali, 2016) fungsi dari uji t adalah menjelaskan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dapat menerangkan variasi dari variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Diterima atau ditolaknya hipotesis dinilai dengan kriteria antara lain:

- 1) Hipotesis ditolak jika tidak adanya pengaruh secara signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 ($>0,05$).
- 2) Hipotesis diterima jika terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi signifikan) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 ($<0,05$).

b. Uji Statistik f

Menurut (Ghozali, 2016) fungsi dasar dari uji statistik F adalah untuk mencari apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi F ($\alpha=0,05$) dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika p-value nilai $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai p-value nilai $> 0,05$. maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

